



PUTUSAN

NOMOR 1229 K/PID.SUS/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MASNUR SINAGA alias MAMBAL** ;
Tempat lahir : Lumban Sinaga ;
Umur / Tanggal lahir : 54 tahun/28 Juli 1967 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Lumban Sinaga I, Desa Parsingguran
I, Kecamatan Pollung, Kabupaten
Humbang Hasundutan ;
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa tidak ditahan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tarutung karena didakwa:

PERTAMA:

Bahwa dia Terdakwa MASNUR SINAGA alias MAMBAL, pada akhir April 2010 sampai dengan tanggal 31 Juli 2010 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2010 bertempat di Dusun III, Desa Parsingguran, Kecamatan Pollung, Kabupaten Humbang Hasundutan atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarutung, dilarang mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bermula pada tanggal 4 Desember 2009 Terdakwa membeli pohon pinus yang tumbuh di atas lahan seluas \pm 4,5 (empat koma lima) Ha, yang terletak di Desa Parsingguran I, Kecamatan Pollung, Kabupaten Humbang Hasundutan dari Surung Lumban Gaol dengan harga Rp15.000.000.00,00 (lima belas juta rupiah), namun lahan/tanah yang di atasnya tumbuh pohon pinus yang dibeli Terdakwa tidak dilengkapi dengan bukti kepemilikan bahwa tanah tersebut milik Surung Lumban Gaol namun demikian Terdakwa sudah membayar kepada Surung Lumban Gaol sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sedangkan sisanya dibayar setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pohon pinus laku terjual, atas pembelian pohon pinus tersebut, Terdakwa juga membayar kepada Emmar Banjarnahor selaku Ketua BPD sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dengan alasan untuk dibagikan kepada anggota masyarakat Desa Parsingguran I, Kecamatan Pollung, Kabupaten Humbang Hasundutan namun akan dibayarkan kepada Emmar Banjarnahor setelah pohon pinus laku;

- Kemudian Terdakwa dan Surung Lumban Gaol mengurus Surat Keterangan Pemilikan Tanah (SKPT) atas nama Surung Lumban Gaol ke Kantor Kepala Desa Parsingguran I, Kecamatan Pollung, Kabupaten Humbang Hasundutan dan terbit Surat Keterangan Hak Milik Nomor 14/2001/SKPT/XII/09 tanggal 4 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Tonggam Banjarnahor selaku Kepala Desa Parsingguran I, yang menerangkan Surung Lumban Gaol mendapat kuasa dari masyarakat Desa Parsingguran I, Kecamatan Pollung, Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara untuk mengelola pengeksploitasian, pengusahaan kayu pada tanah milik Dusun III, Desa Parsingguran I seluas \pm 5 Ha;
- Kemudian pada tanggal 7 Januari 2010 Terdakwa mengajukan permohonan Izin Pengusahaan Hutan Tanah Milik kepada Bupati Humbang Hasundutan dengan melampirkan surat-surat berupa Surat Keterangan Hak Milik Nomor 14/2001/SKPT/XII/2009 tanggal 4 Desember 2009 atas nama Surung Lumban Gaol, Surat Perjanjian Jual Beli Kayu Pinus Rakyat tanggal 4 Desember 2009, antara Surung Lumban Gaol sebagai penjual dan Terdakwa selaku pembeli, Surat Kuasa tanggal 4 Desember 2009 antara Surung Lumban Gaol selaku Pemberi Kuasa kepada Terdakwa selaku Penerima Kuasa untuk mengelola dan mengeksploitasikan kayu pinus yang tumbuh di areal milik Surung Lumban Gaol, fotokopi KTP atas nama Terdakwa, sket lokasi yang diketahui Kepala Desa Parsingguran I dan Surat Pernyataan tanggal 4 Desember 2009 atas nama Surung Lumban Gaol yang menerangkan apabila kayu pinus (tusam) miliknya telah selesai dieksploitasi maka seluruh bekas penebangan akan segera ditanami kembali dengan jenis kayu-kayuan atau sesuai dengan anjuran pemerintah selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah penebangan selesai dan bersedia menjadi anggota HTI pola PIR;
- Kemudian Bupati Humbang Hasundutan mendisposisikan permohonan Terdakwa tersebut kepada Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup untuk diproses lalu Plt. Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan

Hal. 2 dari 37 hal. Put. No. 1229 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hidup (Drs. Onggung Silaban) menerbitkan Surat Perintah Nomor 094/31/DKLH/ 2010 tanggal 1 Februari 2010 kepada Tim yang terdiri dari Ir. Torang Purba, Thomson Silaban, SP, Dyben R. Napitupulu, S.Hut, Toga P. Sinurat, Mangatur Lumban Gaol dan Matio Siambaton untuk melakukan pemeriksaan dan pengukuran lokasi/cruising di lokasi yang dimohonkan Terdakwa, dari hasil pemeriksaan Tim bahwa lokasi yang dimohonkan Terdakwa adalah benar milik masyarakat sesuai dengan Surat Keterangan Hak Milik Nomor 14/2001/SKPT/XII/2009 tanggal 4 Desember 2009 atas nama Surung Lumban Gaol yang dibuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Permohonan Izin Pengusahaan Hutan pada Tanah Milik atas nama Masnur Sinaga tertanggal 4 Februari 2010;

- Berdasarkan Berita Acara yang ditandatangani oleh Tim yang melakukan pemeriksaan dan pengukuran lokasi/cruising tersebut lalu Plt. Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup (Drs. Onggung Silaban) membuat Nota Dinas Nomor 522.21/355/DKLH/2010 tanggal 03 Maret 2010 yang ditujukan kepada Bupati Humbang Hasundutan perihal Permohonan Izin Penguasaan Hutan pada Tanah Milik (IPHTM) atas nama Masnur Sinaga, menindaklanjuti nota dinas dari Plt. Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup (Drs. Onggung Silaban) tersebut lalu Bupati Humbang Hasundutan menerbitkan Surat Tugas Nomor 700/73/spt/Ins.Kab/2010 tanggal 08 Maret 2010 menugaskan Tiopan Purba, Ricardo Lumban Tobing, S.Sos dan Haposan Pasaribu, ST untuk meninjau lokasi Permohonan Izin Penguasaan Hutan Tanah Milik (IPHTM) atas nama Masnur Sinaga di Desa Parsingguran I, Kecamatan Pollung, Kabupaten Humbang Hasundutan, dari hasil pemeriksaan bahwa lokasi yang dimohonkan IPHTM atas nama Masnur Sinaga merupakan hutan milik masyarakat dengan luas lahan yang dimungkinkan 4,5 Ha (empat koma lima hektar) dan pohon pinus yang diajukan pada permohonan IPHTM benar ada di lapangan, dengan diameter antara 20 cm sampai dengan 60 cm sebagaimana disebutkan dalam yang ditujukan kepada Bupati Humbang Hasundutan dengan Nomor 700/170/Ins.Kab/2010 tanggal 9 Maret 2010;
- Tim Teknis Penelitian Penertiban Perizinan Kabupaten Humbang Hasundutan yang terdiri dari Humutur Siagian, Drs. Onggung Silaban, Mobel Siboro, SH, Palbet Siboro, SE, MPR Manullang, SH, Makden Sihombing, S.Sos, Sumurung Rajagukguk, SH, Paiman S. Purba, S.Sos dan Tonggam Banjarnahor menyimpulkan bahwa permohonan Izin

Hal. 3 dari 37 hal. Put. No. 1229 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penguasaan Hutan Tanah Milik (IPHTM) atas nama Masnur Sinaga telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Tim Teknis Penelitian Penertiban Perizinan tertanggal 13 April 2010;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Permohonan Izin Penguasaan Hutan dan Milik atas nama Masnur Sinaga tertanggal 4 Februari 2010, Bupati Humbang Hasundutan menerbitkan Surat Keputusan Nomor 63 Tahun 2010 tanggal 1 Maret 2010 perihal Pemberian Izin Penguasaan Hutan pada Tanah Milik (IPHTM) atas nama Masnur Sinaga di Dusun III Desa Parsingguran Kecamatan Pollung Kabupaten Humbang Hasundutan dengan luas 4,5 Ha (empat koma lima hektar) dan target volume tegakan 1.800.000 m³ (seribu delapan ratus meter kubik);
- Dengan Surat Keputusan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 63 Tahun 2010 tanggal 1 Maret 2010 tersebut, lalu sejak akhir bulan April 2010 Terdakwa mulai melakukan kegiatan penebangan pohon pinus di lokasi Dusun III, Desa Parsingguran, Kecamatan Pollung, Kabupaten Humbang Hasundutan dan pohon pinus yang sudah ditebang dijual Terdakwa PT. SUMBER KARINDO SAKTI yang terletak di Jalan Pagurawan, Desa Panggalangan, Kecamatan Tebing Syahbandar, Kabupaten Serdang Bedagai, pohon pinus ditebang dengan menggunakan alat chain saw dan operator chain saw tersebut datang sendiri ke lokasi dengan membawa chain saw masing-masing dan pohon pinus yang telah ditebang diangkut ke tempat penumpukan kayu sementara di Dusun Dialabane, Desa Parsingguran, Kecamatan Pollung, Kabupaten Humbang Hasundutan yang berjarak \pm 2 Km dari lokasi penebangan, pohon pinus/kayu diangkut dengan menggunakan JHONDEER yang disewa Terdakwa dari Amir Sihite dan operatornya adalah Saksi Kasno Lumban Gaol kemudian pohon pinus/kayu diangkut kembali dari Tempat Penumpukan Kayu Sementara di Dusun Dialabane menuju Tempat Penumpukan Kayu di pinggir Jalan Sidikalang - Dolok Sanggul Desa Huta Paung, Kecamatan Pollung Kabupaten Humbang Hasundutan, sebelum dibawa/diangkut ke PT. SUMBER KARINDO SAKTI;
- Pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2010 sekira pukul 09.45 WIB Saksi Amir Sinaga, Saksi E. Harahap dan Saksi Fendi A. Daulay selaku Polisi dari Direktorat Reserse Kriminal POLDA Sumatera Utara menghentikan Truk Nomor Polisi BK 9259 BI yang dikemudikan Saksi Jontor Siregar ketika melintas di Jalan Umum Desa Huta Paung Kecamatan Pollung Kabupaten

Hal. 4 dari 37 hal. Put. No. 1229 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Humbang Hasundutan, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Truk tersebut, ternyata membuat kayu bulat sebanyak ± 42 (empat puluh dua) batang dengan panjang kayu bulat ± 2 (dua) meter tanpa dilengkapi surat-surat pengangkutan, oleh Saksi Jontor Siregar menerangkan kayu bulat yang diangkut dalam truknya tersebut adalah milik Terdakwa yang dimuat dari Tempat Pengumpulan Kayu Sementara di Dusun Silabane, Desa Parsingguran I, Kecamatan Pollung, Kabupaten Humbang Hasundutan;

- Kemudian Saksi Amir Sinaga, Saksi E. Harahap dan Saksi Fandi A. Daulay dengan membawa Saksi Jontor Siregar menuju Tempat Penumpukan Kayu Sementara, di perjalanan tepatnya di Jalan Umum Desa Parsingguran I, Kecamatan Pollung, Kabupaten Humbahas melintas 2 (dua) unit Truk yaitu Truk Nomor Polisi BB 8949 LB bermuatan kayu bulat sebanyak 32 (tiga puluh dua) batang yang dikemudikan oleh Andika Manurung dan Truk Nomor Polisi BB 8728 LB bermuatan kayu bulat sebanyak 51 (lima puluh satu) batang yang dikemudikan oleh Binahar Panggabean, kedua supir tersebut menerangkan kayu bulat yang dimuat/diangkut dalam Truknya dimuat dari Tempat Penumpukan Kayu Sementara, selanjutnya Saksi Amir Sinaga, Saksi E. Harahap dan Saksi Fandi A. Daulay menemukan tempat penumpukan kayu sementara dan di lokasi ditemukan 1 (satu) unit JHONDEER yang dikemudikan Kasno Lumbangaol sedang mengangkut kayu olahan berupa papan, akhirnya Saksi Amir Sinaga, Saksi E. Harahap dan Saksi Fandi Daulay menemukan lokasi penebangan pohon pinus milik Terdakwa di Dusun III, Desa Parsingguran, Kecamatan Pollung, Kabupaten Hurnbang Hasundutan;
- Kemudian disita barang bukti berupa 1 (satu) unit Truk Mitsubishi Colt Diesel Nomor Polisi BB 9259 BI bermuatan 42 (empat puluh dua) batang kayu bulat berbagai jenis ukuran berikut 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nomor 0163403/SU/2006 atas nama Sondang Bernadetta Siregar, JHONDEER merek Ford warna biru memuat ± 200 (dua ratus) keping kayu olahan, berdasarkan Berita Acara Pengukuran Kayu Bulat tertanggal 5 Agustus 2010 bahwa kayu yang diangkut Truk Nomor Polisi BK 9259 BI jenis pinus sebanyak 42 (empat puluh dua) batang volume 5,14 m³ dan kayu yang diangkut JHONDEER Ford warna biru jenis pinus (kayu bulat) sebanyak 6 (enam) batang volume 0,67 m³ dan pinus (kayu penggergajian) sebanyak 246 keping volume 3.0996 m³;
- Kemudian Paruhum selaku Ahli Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) wilayah I Medan melakukan pengambilan data titik koordinat pada

Hal. 5 dari 37 hal. Put. No. 1229 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi penebangan pohon kayu yang terletak di wilayah Desa Parsingguran I, Kecamatan Pollung, Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara dan menghasilkan titik koordinat Bujur Timur dan Lintang Utara pada layar GPS yaitu :

- a. 02° 23' 14,0" LU dan 98° 45' 12,8" BT (Batas Lokasi Izin)
- b. 02° 23' 18,3" LU dan 98° 45' 14,9" BT (Batas Lokasi Izin)
- c. 02° 23' 22,8" LU dan 98° 45' 18,0" BT (Batas Lokasi Izin)
- d. 02° 23' 25,6" LU dan 98° 45' 19,3" BT (Batas Lokasi Izin)
- e. 02° 23' 24,8" LU dan 98° 45' 22,2" BT (Batas Lokasi Izin)
- f. 02° 23' 25,3" LU dan 98° 45' 16,5" BT (batas luar lokasi izin)
- g. 02° 23' 28,9" LU dan 98° 45' 17,2" BT (batas luar lokasi izin)
- h. 02° 23' 31,1" LU dan 98° 45' 20,9" BT (batas luar lokasi izin)
- i. 02° 23' 35,0" LU dan 98° 45' 20,0" BT (batas luar lokasi izin)

Berdasarkan hasil koordinat yang telah diambil, kemudian diplot ke dalam peta skala 1 : 250.000 pada lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.44/Kpts-II/2005 tanggal 16 Februari 2005 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Sumatera Utara, ternyata areal penebangan pohon kayu berada di kawasan Hutan Lindung (HL);

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 Ayat (3) Huruf a jo Pasal 78 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;

ATAU

KEDUA :

Bahwa dia Terdakwa MASNUR SINAGA alias MAMBAL, pada akhir April 2010 sampai dengan tanggal 31 Juli 2010 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2010 bertempat di Dusun III, Desa Parsingguran, Kecamatan Pollung, Kabupaten Humbang Hasundutan atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarutung, dilarang merambah kawasan hutan, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula pada tanggal 4 Desember 2009 Terdakwa membeli pohon pinus yang tumbuh di atas lahan seluas \pm 4,5 (empat koma lima) Ha, yang terletak di Desa Parsingguran I, Kecamatan Pollung, Kabupaten Humbang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasundutan dari Surung Lumban Gaol dengan harga Rp15.000.000,00, (lima belas juta rupiah), namun lahan/tanah yang di atasnya tumbuh pohon pinus yang dibeli Terdakwa tidak dilengkapi dengan bukti kepemilikan bahwa tanah tersebut milik Surung Lumban Gaol namun demikian Terdakwa sudah membayar kepada Surung Lumban Gaol sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sedangkan sisanya dibayar setelah pohon pinus laku terjual, atas pembelian pohon pinus tersebut, Terdakwa juga membayar kepada Emmar Banjarnahor selaku Ketua BPD sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dengan alasan untuk dibagikan kepada anggota masyarakat Desa Parsingguran I Kecamatan Pollung Kabupaten Humbang Hasundutan namun akan dibayarkan kepada Emmar Banjarnahor setelah pohon pinus laku;

- Kemudian Terdakwa dan Surung Lumban Gaol mengurus Surat Keterangan Pemilikan Tanah (SKPT) atas nama Surung Lumban Gaol ke Kantor Kepala Desa Parsingguran I Kecamatan Pollung Kabupaten Humbang Hasundutan dan terbit Surat Keterangan Hak Milik Nomor 14/2001/SKPT/XII/09 tanggal 4 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Tonggam Banjarnahor selaku Kepala Desa Parsingguran I, yang menerangkan Surung Lumban Gaol mendapat kuasa dari masyarakat Desa Parsingguran I, Kecamatan Pollung, Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara untuk mengelola pengeksploitasian, pengusahaan kayu pada tanah milik Dusun III, Desa Parsingguran I seluas ± 5 Ha;
- Kemudian pada tanggal 7 Januari 2010 Terdakwa mengajukan permohonan Izin Pengusahaan Hutan Tanah Milik kepada Bupati Humbang Hasundutan dengan melampirkan surat-surat berupa Surat Keterangan Hak Milik Nomor 14/2001/SKPT/XII/2009 tanggal 4 Desember 2009 atas nama Surung Lumban Gaol, Surat Perjanjian Jual Beli Kayu Pinus Rakyat tanggal 4 Desember 2009, antara Surung Lumban Gaol sebagai penjual dan Terdakwa selaku pembeli, Surat Kuasa tanggal 4 Desember 2009 antara Surung Lumban Gaol selaku Pemberi Kuasa kepada Terdakwa selaku Penerima Kuasa untuk mengelola dan mengeksploitasikan kayu pinus yang tumbuh di areal milik Surung Lumban Gaol, fotokopi KTP atas nama Terdakwa, sket lokasi yang diketahui Kepala Desa Parsingguran I dan Surat Pernyataan tanggal 4 Desember 2009 atas nama Surung Lumban Gaol yang menerangkan apabila kayu pinus (tusam) miliknya telah selesai dieksploitasi maka seluruh bekas

Hal. 7 dari 37 hal. Put. No. 1229 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- penebangan akan segera ditanami kembali dengan jenis kayu-kayuan atau sesuai dengan anjuran pemerintah selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah penebangan selesai dan bersedia menjadi anggota HTI pola PIR;
- Kemudian Bupati Humbang Hasundutan mendisposisikan permohonan Terdakwa tersebut kepada Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup untuk diproses lalu Plt. Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup (Drs. Onggung Silaban) menerbitkan Surat Perintah Nomor 094/31/DKLH/2010 tanggal 1 Februari 2010 kepada Tim yang terdiri dari Ir. Torang Purba, Thomson Silaban, SP, Dyben R. Napitupulu, S.Hut, Toga P. Sinurat, Mangatur Lumban Gaol dan Matio Siambaton untuk melakukan pemeriksaan dan pengukuran lokasi / cruising di lokasi yang dimohonkan Terdakwa, dari hasil pemeriksaan Tim bahwa lokasi yang dimohonkan Terdakwa adalah benar milik masyarakat sesuai dengan Surat Keterangan Hak Milik Nomor 14/2001/SKPT/XII/2009 tanggal 4 Desember 2009 atas nama Surung Lumban Gaol yang dibuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Permohonan Izin Pengusahaan Hutan pada Tanah Milik atas nama Masnur Sinaga tertanggal 4 Februari 2010;
 - Berdasarkan Berita Acara yang ditandatangani oleh Tim yang melakukan pemeriksaan dan pengukuran lokasi/cruising tersebut lalu Plt. Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup (Drs. Onggung Silaban) membuat Nota Dinas Nomor 522.21/355/DKLH/2010 tanggal 03 Maret 2010 yang ditujukan kepada Bupati Humbang Hasundutan perihal Permohonan Izin Penguasaan Hutan pada Tanah Milik (IPHTM) atas nama Masnur Sinaga, menindaklanjuti nota dinas dari Plt. Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup (Drs. Onggung Silaban) tersebut lalu Bupati Humbang Hasundutan menerbitkan Surat Tugas Nomor 700/73/spt/Ins.Kab/2010 tanggal 08 Maret 2010 menugaskan Tiopan Purba, Ricardo Lumban Tobing, S.Sos dan Haposan Pasaribu, ST untuk meninjau lokasi Permohonan Izin Penguasaan Hutan Tanah Milik (IPHTM) atas nama Masnur Sinaga di Desa Parsingguran I, Kecamatan Pollung, Kabupaten Humbang Hasundutan, dari hasil pemeriksaan bahwa lokasi yang dimohonkan IPHTM atas nama Masnur Sinaga merupakan hutan milik masyarakat dengan luas lahan yang dimungkinkan 4,5 Ha (empat koma lima hektar) dan pohon pinus yang diajukan pada permohonan IPHTM benar ada di lapangan, dengan diameter antara 20 cm sampai dengan 60 cm sebagaimana disebutkan dalam yang ditujukan kepada Bupati Humbang Hasundutan dengan Nomor 700/170/Ins.Kab/2010 tanggal 9

Hal. 8 dari 37 hal. Put. No. 1229 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2010;

- Tim Teknis Penelitian Penertiban Perizinan Kabupaten Humbang Hasundutan yang terdiri dari Humutur Siagian, Drs. Onggung Silaban, Mobel Siboro, SH, Palbet Siboro, SE, MPR Manullang, SH, Makden Sihombing, S.Sos, Sumurung Rajagukguk, SH, Paiman S. Purba, S.Sos dan Tonggam Banjarnahor menyimpulkan bahwa permohonan Izin Penguasaan Hutan Tanah Milik (IPHTM) atas nama Masnur Sinaga telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Tim Teknis Penelitian Penertiban Perizinan tertanggal 13 April 2010;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Permohonan Izin Penguasaan Hutan dan Milik atas nama Masnur Sinaga tertanggal 4 Februari 2010, Bupati Humbang Hasundutan menerbitkan Surat Keputusan Nomor 63 Tahun 2010 tanggal 1 Maret 2010 perihal Pemberian Izin Penguasaan Hutan pada Tanah Milik (IPHTM) atas nama Masnur Sinaga di Dusun III Desa Parsingguran, Kecamatan Pollung, Kabupaten Humbang Hasundutan dengan luas 4,5 Ha (empat koma lima hektar) dan target volume tegakan 1.800.000 m³ (seribu delapan ratus meter kubik);
- Dengan Surat Keputusan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 63 Tahun 2010 tanggal 1 Maret 2010 tersebut, lalu sejak akhir bulan April 2010 Terdakwa mulai melakukan kegiatan penebangan pohon pinus di lokasi Dusun III, Desa Parsingguran, Kecamatan Pollung, Kabupaten Humbang Hasundutan dan pohon pinus yang sudah ditebang dijual Terdakwa PT. SUMBER KARINDO SAKTI yang terletak di Jalan Pagurawan, Desa Panggalangan, Kecamatan Tebing Syahbandar, Kabupaten Serdang Bedagai, pohon pinus ditebang dengan menggunakan alat chain shaw dan operator chain shaw tersebut datang sendiri ke lokasi dengan membawa chain shaw masing-masing dan pohon pinus yang telah ditebang diangkut ke Tempat Penumpukan Kayu Sementara di Dusun Dialabane, Desa Parsingguran, Kecamatan Pollung, Kabupaten Humbang Hasundutan yang berjarak \pm 2 Km dari lokasi penebangan, pohon pinus/kayu diangkut dengan menggunakan JHONDEER yang disewa Terdakwa dari Amir Sihite dan operatornya adalah Saksi Kasno Lumban Gaol kemudian pohon pinus/kayu diangkut kembali dari Tempat Penumpukan Kayu Sementara di Dusun Dialabane menuju Tempat Penumpukan Kayu di pinggir Jalan Sidikalang - Dolok Sanggul, Desa Huta Paung, Kecamatan Pollung, Kabupaten Humbang Hasundutan, sebelum dibawa/diangkut ke PT.

Hal. 9 dari 37 hal. Put. No. 1229 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUMBER KARINDO SAKTI;

- Pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2010 sekira pukul 09.45 WIB Saksi Amir Sinaga, Saksi E. Harahap dan Saksi Fendi A. Daulay selaku Polisi dari Direktorat Reserse Kriminal POLDA Sumatera Utara menghentikan Truk Nomor Polisi BK 9259 BI yang dikemudikan Saksi Jontor Siregar ketika melintas di Jalan Umum Desa Huta Paung, Kecamatan Pollung, Kabupaten Humbang Hasundutan, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Truk tersebut, ternyata membuat kayu bulat sebanyak \pm 42 (empat puluh dua) batang dengan panjang kayu bulat \pm 2 meter tanpa dilengkapi surat-surat pengangkutan, oleh Saksi Jontor Siregar menerangkan kayu bulat yang diangkut dalam Truknya tersebut adalah milik Terdakwa yang dimuat dari Tempat Pengumpulan Kayu Sementara di Dusun Silabane, Desa Parsingguran I, Kecamatan Pollung, Kabupaten Humbang Hasundutan;
- Kemudian Saksi Amir Sinaga, Saksi E. Harahap dan Saksi Fandi A. Daulay dengan membawa Saksi Jontor Siregar menuju Tempat Penumpukan Kayu Sementara, di perjalanan tepatnya di Jalan Umum Desa Parsingguran I, Kecamatan Pollung, Kabupaten Humbahas melintas 2 (dua) unit Truk yaitu Truk Nomor Polisi BB 8949 LB bermuatan kayu bulat sebanyak 32 (tiga puluh dua) batang yang dikemudikan oleh Andika Manurung dan Truk Nomor Polisi BB 8728 LB bermuatan kayu bulat sebanyak 51 (lima puluh satu) batang yang dikemudikan oleh Binahar Panggabean, kedua supir tersebut menerangkan kayu bulat yang dimuat/diangkut dalam Truknya dimuat dari Tempat Penumpukan Kayu Sementara, selanjutnya Saksi Amir Sinaga, Saksi E. Harahap dan Saksi Fandi A. Daulay menemukan Tempat Penumpukan Kayu Sementara dan di lokasi ditemukan 1 (satu) unit JHONDEER yang dikemudikan Kasno Lumbangaol sedang mengangkut kayu olahan berupa papan, akhirnya Saksi Amir Sinaga, Saksi E. Harahap dan Saksi Fandi Daulay menemukan lokasi penebangan pohon pinus milik Terdakwa di Dusun III, Desa Parsingguran, Kecamatan Pollung, Kabupaten Humbang Hasundutan;
- Kemudian disita barang bukti berupa 1 (satu) unit Truk Mitsubishi Colt Diesel Nomor Polisi BB 9259 BI bermuatan 42 (empat puluh dua) batang kayu bulat berbagai jenis ukuran berikut 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) nomor 0163403/SU/2006 atas nama Sondang Bernadetta Siregar, JHONDEER merek Ford warna biru memuat \pm 200 (dua ratus) keping kayu olahan, berdasarkan Berita Acara Pengukuran

Hal. 10 dari 37 hal. Put. No. 1229 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kayu Bulat tertanggal 5 Agustus 2010 bahwa kayu yang diangkut Truk Nomor Polisi BK 9259 BI jenis pinus sebanyak 42 (empat puluh dua) batang volume 5,14 m³ dan kayu yang diangkut JHONDEER Ford warna biru jenis pinus (kayu bulat) sebanyak 6 (enam) batang volume 0,67 m³ dan pinus (kayu penggergajian) sebanyak 246 keping volume 3.0996 m³;

- Kemudian Paruhum selaku Ahli Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) wilayah I Medan melakukan pengambilan data titik koordinat pada lokasi penebangan pohon kayu yang terletak di wilayah Desa Parsingguran I, Kecamatan Pollung, Kabupaten Humbang Hasundutan Provinsi Sumatera Utara dan menghasilkan titik koordinat Bujur Timur dan Lintang Utara pada layar GPS yaitu :

- a. 02° 23' 14,0" LU dan 98° 45' 12,8" BT (Batas Lokasi Izin)
- b. 02° 23' 18,3" LU dan 98° 45' 14,9" BT (Batas Lokasi Izin)
- c. 02° 23' 22,8" LU dan 98° 45' 18,0" BT (Batas Lokasi Izin)
- d. 02° 23' 25,6" LU dan 98° 45' 19,3" BT (Batas Lokasi Izin)
- e. 02° 23' 24,8" LU dan 98° 45' 22,2" BT (Batas Lokasi Izin)
- f. 02° 23' 25,3" LU dan 98° 45' 16,5" BT (Batas Luar Lokasi Izin)
- g. 02° 23' 28,9" LU dan 98° 45' 17,2" BT (Batas Luar Lokasi Izin)
- h. 02° 23' 31,1" LU dan 98° 45' 20,9" BT (Batas Luar Lokasi Izin)
- i. 02° 23' 35,0" LU dan 98° 45' 20,0" BT (Batas Luar Lokasi Izin)

Berdasarkan hasil koordinat yang telah diambil, kemudian diplot ke dalam peta skala 1 : 250.000 pada lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.44/Kpts-II/2005 tanggal 16 Februari 2005 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Sumatera Utara, ternyata areal penebangan pohon kayu berada di kawasan Hutan Lindung (HL);

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 Ayat (3) Huruf b jo Pasal 78 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1999 tentang Kehutanan;

ATAU

KETIGA :

Bahwa dia Terdakwa MASNUR SINAGA alias MAMBAL, pada akhir April 2010 sampai dengan tanggal 31 Juli 2010 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2010 bertempat di Dusun III, Desa Parsingguran,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pollung, Kabupaten Humbang Hasundutan atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarutung, dilarang menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bermula pada tanggal 4 Desember 2009 Terdakwa membeli pohon pinus yang tumbuh di atas lahan seluas \pm 4,5 (empat koma lima) Ha, yang terletak di Desa Parsingguran I Kecamatan Pollung Kabupaten Humbang Hasundutan dari Surung Lumban Gaol dengan harga Rp15.000.000.00,00 (lima belas juta rupiah), namun lahan/tanah yang di atasnya tumbuh pohon pinus yang dibeli Terdakwa tidak dilengkapi dengan bukti kepemilikan bahwa tanah tersebut milik Surung Lumban Gaol namun demikian Terdakwa sudah membayar kepada Surung Lumban Gaol sebesar Rp10.000.000.00,00 (sepuluh juta rupiah), sedangkan sisanya dibayar setelah pohon pinus laku terjual, atas pembelian pohon pinus tersebut, Terdakwa juga membayar kepada Emmar Banjarnahor selaku Ketua BPD sebesar Rp18.000.000.00,00 (delapan belas juta rupiah) dengan alasan untuk dibagikan kepada anggota masyarakat Desa Parsingguran I Kecamatan Pollung Kabupaten Humbang Hasundutan namun akan dibayarkan kepada Emmar Banjarnahor setelah pohon pinus laku;
- Kemudian Terdakwa dan Surung Lumban Gaol mengurus Surat Keterangan Pemilikan Tanah (SKPT) atas nama Surung Lumban Gaol ke Kantor Kepala Desa Parsingguran I Kecamatan Pollung Kabupaten Humbang Hasundutan dan terbit Surat Keterangan Hak Milik Nomor 14/2001/SKPT/XII/09 tanggal 4 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Tonggam Banjarnahor selaku Kepala Desa Parsingguran I, yang menerangkan Surung Lumban Gaol mendapat kuasa dari masyarakat Desa Parsingguran I, Kecamatan Pollung, Kabupaten Humbang Hasundutan Provinsi Sumatera Utara untuk mengelola pengeksploitasian, perusahaan kayu pada tanah milik Dusun III Desa Parsingguran I seluas \pm 5 Ha;
- Kemudian pada tanggal 7 Januari 2010 Terdakwa mengajukan Permohonan Izin Perusahaan Hutan Tanah Milik kepada Bupati Humbang Hasundutan dengan melampirkan surat-surat berupa Surat Keterangan Hak Milik Nomor 14/2001/SKPT/XII/2009 tanggal 4 Desember 2009 atas nama Surung Lumban Gaol, Surat Perjanjian Jual Beli kayu Pinus Rakyat tanggal 4 Desember 2009, antara Surung Lumban Gaol

Hal. 12 dari 37 hal. Put. No. 1229 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai penjual dan Terdakwa selaku pembeli, Surat Kuasa tanggal 4 Desember 2009 antara Surung Lumban Gaol selaku Pemberi Kuasa kepada Terdakwa selaku Penerima Kuasa untuk mengelola dan mengeksploitasikan kayu pinus yang tumbuh di areal milik Surung Lumban Gaol, fotokopi KTP atas nama Terdakwa, sket lokasi yang diketahui Kepala Desa Parsingguran I dan Surat Pernyataan tanggal 4 Desember 2009 atas nama Surung Lumban Gaol yang menerangkan apabila kayu pinus (tusam) miliknya telah selesai dieksploitasi maka seluruh bekas penebangan akan segera ditanami kembali dengan jenis kayu-kayuan atau sesuai dengan anjuran pemerintah selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah penebangan selesai dan bersedia menjadi anggota HTI pola PIR;

- Kemudian Bupati Humbang Hasundutan mendisposisikan permohonan Terdakwa tersebut kepada Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup untuk diproses lalu Plt. Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup (Drs. Onggung Silaban) menerbitkan Surat Perintah Nomor 094/31/DKLH/2010 tanggal 1 Februari 2010 kepada Tim yang terdiri dari Ir. Torang Purba, Thomson Silaban, SP, Dyben R. Napitupulu, S.Hut, Toga P. Sinurat, Mangatur Lumban Gaol dan Matio Siambaton untuk melakukan pemeriksaan dan pengukuran lokasi / cruising di lokasi yang dimohonkan Terdakwa, dari hasil pemeriksaan Tim bahwa lokasi yang dimohonkan Terdakwa adalah benar milik masyarakat sesuai dengan Surat Keterangan Hak Milik Nomor 14/2001/SKPT/XII/2009 tanggal 4 Desember 2009 atas nama Surung Lumban Gaol yang dibuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Permohonan Izin Pengusahaan Hutan pada Tanah Milik atas nama Masnur Sinaga tertanggal 4 Februari 2010;
- Berdasarkan Berita Acara yang ditandatangani oleh Tim yang melakukan pemeriksaan dan pengukuran lokasi/cruising tersebut lalu Plt. Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup (Drs. Onggung Silaban) membuat Nota Dinas Nomor 522.21/355/DKLH/2010 tanggal 03 Maret 2010 yang ditujukan kepada Bupati Humbang Hasundutan perihal Permohonan Izin Penguasaan Hutan pada Tanah Milik (IPHTM) atas nama Masnur Sinaga, menindaklanjuti nota dinas dari Plt. Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup (Drs. Onggung Silaban) tersebut lalu Bupati Humbang Hasundutan menerbitkan Surat Tugas Nomor 700/73/spt/Ins.Kab/2010 tanggal 08 Maret 2010 menugaskan Tiopan Purba, Ricardo Lumban Tobing, S.Sos dan Haposan Pasaribu, ST untuk meninjau lokasi Permohonan Izin Penguasaan Hutan Tanah Milik (IPHTM) atas nama

Hal. 13 dari 37 hal. Put. No. 1229 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masnur Sinaga di Desa Parsingguran I Kecamatan Pollung Kabupaten Humbang Hasundutan, dari hasil pemeriksaan bahwa lokasi yang dimohonkan IPHTM atas nama Masnur Sinaga merupakan hutan milik masyarakat dengan luas lahan yang dimungkinkan 4,5 Ha (empat koma lima hektar) dan pohon pinus yang diajukan pada permohonan IPHTM benar ada di lapangan, dengan diameter antara 20 cm sampai dengan 60 cm sebagaimana disebutkan dalam yang ditujukan kepada Bupati Humbang Hasundutan dengan Nomor 700/170/Ins.Kab/2010 tanggal 9 Maret 2010;

- Tim Teknis Penelitian Penertiban Perizinan Kabupaten Humbang Hasundutan yang terdiri dari Humutur Siagian, Drs. Onggung Silaban, Mobel Siboro, SH, Palbet Siboro, SE, MPR Manullang, SH, Makden Sihombing, S.Sos, Sumurung Rajagukguk, SH, Paiman S. Purba, S.Sos dan Tonggam Banjarnahor menyimpulkan bahwa permohonan Izin Penguasaan Hutan Tanah Milik (IPHTM) atas nama Masnur Sinaga telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Tim Teknis Penelitian Penertiban Perizinan tertanggal 13 April 2010;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Permohonan Izin Penguasaan Hutan dan Milik atas nama Masnur Sinaga tertanggal 4 Februari 2010, Bupati Humbang Hasundutan menerbitkan Surat Keputusan Nomor 63 Tahun 2010 tanggal 1 Maret 2010 perihal Pemberian Izin Penguasaan Hutan pada Tanah Milik (IPHTM) atas nama Masnur Sinaga di Dusun III Desa Parsingguran Kecamatan Pollung Kabupaten Humbang Hasundutan dengan luas 4,5 Ha (empat koma lima hektar) dan target volume tegakan 1.800.000 m3 (seribu delapan ratus meter kubik);
- Dengan Surat Keputusan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 63 Tahun 2010 tanggal 1 Maret 2010 tersebut, lalu sejak akhir bulan April 2010 Terdakwa mulai melakukan kegiatan penebangan pohon pinus di lokasi Dusun III Desa Parsingguran Kecamatan Pollung Kabupaten Humbang Hasundutan dan pohon pinus yang sudah ditebang dijual Terdakwa PT. SUMBER KARINDO SAKTI yang terletak di Jalan Pagurawan Desa Panggalangan Kecamatan Tebing Syahbandar Kabupaten Serdang Bedagai, pohon pinus ditebang dengan menggunakan alat chain saw dan operator chain saw tersebut datang sendiri ke lokasi dengan membawa chain saw masing-masing dan pohon pinus yang telah ditebang diangkut ke Tempat Penumpukan Kayu Sementara di Dusun Dialabane Desa

Hal. 14 dari 37 hal. Put. No. 1229 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Parsingguran Kecamatan Pollung Kabupaten Humbang Hasundutan yang berjarak \pm 2 Km dari lokasi penebangan, pohon pinus/kayu diangkut dengan menggunakan JHONDEER yang disewa Terdakwa dari Amir Sihite dan operatornya adalah Saksi Kasno Lumban Gaol kemudian pohon pinus/kayu diangkut kembali dari Tempat Penumpukan Kayu Sementara di Dusun Dialabane menuju Tempat Penumpukan Kayu di pinggir jalan Sidikalang - Dolok Sanggul Desa Huta Paung, Kecamatan Pollung, Kabupaten Humbang Hasundutan, sebelum dibawa/diangkut ke PT. SUMBER KARINDO SAKTI;

- Pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2010 sekira pukul 09.45 WIB Saksi Amir Sinaga, Saksi E. Harahap dan Saksi Fendi A. Daulay selaku Polisi dari Direktorat Reserse Kriminal POLDA Sumatera Utara menghentikan Truck Nomor Polisi BK 9259 BI yang dikemudikan Saksi Jontor Siregar ketika melintas di Jalan Umum Desa Huta Paung Kecamatan Pollung Kabupaten Humbang Hasundutan, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Truk tersebut, ternyata membuat kayu bulat sebanyak \pm 42 (empat puluh dua) batang dengan panjang kayu bulat \pm 2 meter tanpa dilengkapi surat-surat pengangkutan, oleh Saksi Jontor Siregar menerangkan kayu bulat yang diangkut dalam Truknya tersebut adalah milik Terdakwa yang dimuat dari Tempat Pengumpulan Kayu Sementara di Dusun Silabane, Desa Parsingguran I Kecamatan Pollung, Kabupaten Humbang Hasundutan;
- Kemudian Saksi Amir Sinaga, Saksi E. Harahap dan Saksi Fandi A. Daulay dengan membawa Saksi Jontor Siregar menuju Tempat Penumpukan Kayu Sementara, di perjalanan tepatnya di Jalan Umum Desa Parsingguran I Kecamatan Pollung Kabupaten Humbahas melintas 2 (dua) unit Truk yaitu Truk Nomor Polisi BB 8949 LB bermuatan kayu bulat sebanyak 32 (tiga puluh dua) batang yang dikemudikan oleh Andika Manurung dan Truk Nomor Polisi BB 8728 LB bermuatan kayu bulat sebanyak 51 (lima puluh satu) batang yang dikemudikan oleh Binahar Panggabean, kedua supir tersebut menerangkan kayu bulat yang dimuat/diangkut dalam Truknya dimuat dari Tempat Penumpukan Kayu Sementara, selanjutnya Saksi Amir Sinaga, Saksi E. Harahap dan Saksi Fandi A. Daulay menemukan Tempat Penumpukan Kayu Sementara dan di lokasi ditemukan 1 (satu) unit JHONDEER yang dikemudikan Kasno Lumbangaol sedang mengangkut kayu olahan berupa papan, akhirnya Saksi Amir Sinaga, Saksi E. Harahap dan Saksi Fandi Daulay menemukan

Hal. 15 dari 37 hal. Put. No. 1229 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi penebangan pohon pinus milik Terdakwa di Dusun III, Desa Parsingguran, Kecamatan Pollung, Kabupaten Humbang Hasundutan;

- Kemudian disita barang bukti berupa 1 (satu) unit Truk Mitsubishi Colt Diesel Nomor Polisi BB 9259 BI bermuatan 42 (empat puluh dua) batang kayu bulat berbagai jenis ukuran berikut 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) nomor 0163403/SU/2006 atas nama Sondang Bernadetta Siregar, JHONDEER merek Ford warna biru memuat + 200 (dua ratus) keping kayu olahan, berdasarkan Berita Acara Pengukuran Kayu Bulat tertanggal 5 Agustus 2010 bahwa kayu yang diangkut Truk Nomor Polisi BK 9259 BI jenis pinus sebanyak 42 (empat puluh dua) batang volume 5,14 m³ dan kayu yang diangkut JHONDEER Ford warna biru jenis pinus (kayu bulat) sebanyak 6 (enam) batang volume 0,67 m³ dan pinus (kayu penggergajian) sebanyak 246 keping volume 3.0996 m³;
- Kemudian Paruhum selaku Ahli Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) wilayah I Medan melakukan pengambilan data titik koordinat pada lokasi penebangan pohon kayu yang terletak di wilayah Desa Parsingguran I, Kecamatan Pollung, Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara dan menghasilkan titik koordinat Bujur Timur dan Lintang Utara pada layar GPS yaitu;
 - a. 02° 23' 14,0" LU dan 98° 45' 12,8" BT (Batas Lokasi Izin)
 - b. 02° 23' 18,3" LU dan 98° 45' 14,9" BT (Batas Lokasi Izin)
 - c. 02° 23' 22,8" LU dan 98° 45' 18,0" BT (Batas Lokasi Izin)
 - d. 02° 23' 25,6" LU dan 98° 45' 19,3" BT (Batas Lokasi Izin)
 - e. 02° 23' 24,8" LU dan 98° 45' 22,2" BT (Batas Lokasi Izin)
 - f. 02° 23' 25,3" LU dan 98° 45' 16,5" BT (Batas Luar Lokasi Izin)
 - g. 02° 23' 28,9" LU dan 98° 45' 17,2" BT (Batas Luar Lokasi Izin)
 - h. 02° 23' 31,1" LU dan 98° 45' 20,9" BT (Batas Luar Lokasi Izin)
 - i. 02° 23' 35,0" LU dan 98° 45' 20,0" BT (Batas Luar Lokasi Izin)

Berdasarkan hasil koordinat yang telah diambil, kemudian diplot ke dalam peta skala 1 : 250.000 pada lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.44/Kpts-II/2005 tanggal 16 Februari 2005 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Sumatera Utara, ternyata areal penebangan pohon kayu berada di kawasan Hutan Lindung (HL);

Hal. 16 dari 37 hal. Put. No. 1229 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 Ayat (3) Huruf e jo Pasal 78 Ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;

ATAU

KEEMPAT :

Bahwa dia Terdakwa MASNUR SINAGA alias MAMBAL, pada akhir April 2010 sampai dengan tanggal 31 Juli 2010 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2010 bertempat di Dusun III, Desa Parsingguran, Kecamatan Pollung, Kabupaten Humbang Hasundutan atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarutung, dilarang mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bermula pada tanggal 4 Desember 2009 Terdakwa membeli pohon pinus yang tumbuh di atas lahan seluas $\pm 4,5$ (empat koma lima) Ha, yang terletak di Desa Parsingguran I, Kecamatan Pollung, Kabupaten Humbang Hasundutan dari Surung Lumban Gaol dengan harga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), namun lahan/tanah yang di atasnya tumbuh pohon pinus yang dibeli Terdakwa tidak dilengkapi dengan bukti kepemilikan bahwa tanah tersebut milik Surung Lumban Gaol namun demikian Terdakwa sudah membayar kepada Surung Lumban Gaol sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sedangkan sisanya dibayar setelah pohon pinus laku terjual, atas pembelian pohon pinus tersebut, Terdakwa juga membayar kepada Emmar Banjarnahor selaku Ketua BPD sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dengan alasan untuk dibagikan kepada anggota masyarakat Desa Parsingguran I, Kecamatan Pollung, Kabupaten Humbang Hasundutan namun akan dibayarkan kepada Emmar Banjarnahor setelah pohon pinus laku;
- Kemudian Terdakwa dan Surung Lumban Gaol mengurus Surat Keterangan Pemilikan Tanah (SKPT) atas nama Surung Lumban Gaol ke Kantor Kepala Desa Parsingguran I, Kecamatan Pollung, Kabupaten Humbang Hasundutan dan terbit Surat Keterangan Hak Milik Nomor 14/2001/SKPT/XII/09 tanggal 4 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Tonggam Banjarnahor selaku Kepala Desa Parsingguran I, yang menerangkan Surung Lumban Gaol mendapat kuasa dari masyarakat Desa Parsingguran I, Kecamatan Pollung, Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara untuk mengelola pengeksploitasian,

Hal. 17 dari 37 hal. Put. No. 1229 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengusahaan kayu pada tanah milik Dusun III, Desa Parsingguran I seluas \pm 5 Ha;

- Kemudian pada tanggal 7 Januari 2010 Terdakwa mengajukan permohonan Izin Pengusahaan Hutan Tanah Milik kepada Bupati Humbang Hasundutan dengan melampirkan surat-surat berupa Surat Keterangan Hak Milik Nomor 14/2001/SKPT/XII/2009 tanggal 4 Desember 2009 atas nama Surung Lumban Gaol, Surat Perjanjian Jual Beli Kayu Pinus Rakyat tanggal 4 Desember 2009, antara Surung Lumban Gaol sebagai penjual dan Terdakwa selaku pembeli, Surat Kuasa tanggal 4 Desember 2009 antara Surung Lumban Gaol selaku Pemberi Kuasa kepada Terdakwa selaku Penerima Kuasa untuk mengelola dan mengeksploitasikan kayu pinus yang tumbuh di areal milik Surung Lumban Gaol, fotokopi KTP atas nama Terdakwa, sket lokasi yang diketahui Kepala Desa Parsingguran I dan Surat Pernyataan tanggal 4 Desember 2009 atas nama Surung Lumban Gaol yang menerangkan apabila kayu pinus (tusam) miliknya telah selesai dieksploitasi maka seluruh bekas penebangan akan segera ditanami kembali dengan jenis kayu-kayuan atau sesuai dengan anjuran pemerintah selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah penebangan selesai dan bersedia menjadi anggota HTI pola PIR;
- Kemudian Bupati Humbang Hasundutan mendisposisikan permohonan Terdakwa tersebut kepada Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup untuk diproses lalu Plt. Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup (Drs. Onggung Silaban) menerbitkan Surat Perintah Nomor 094/31/DKLH/2010 tanggal 1 Februari 2010 kepada Tim yang terdiri dari Ir. Torang Purba, Thomson Silaban, SP, Dyben R. Napitupulu, S.Hut, Toga P. Sinurat, Mangatur Lumban Gaol dan Matio Siambaton untuk melakukan pemeriksaan dan pengukuran lokasi / cruising di lokasi yang dimohonkan Terdakwa, dari hasil pemeriksaan Tim bahwa lokasi yang dimohonkan Terdakwa adalah benar milik masyarakat sesuai dengan Surat Keterangan Hak Milik Nomor 14/2001/SKPT/XII/2009 tanggal 4 Desember 2009 atas nama Surung Lumban Gaol yang dibuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Permohonan Izin Pengusahaan Hutan pada Tanah Milik atas nama Masnur Sinaga tertanggal 4 Februari 2010;
- Berdasarkan Berita Acara yang ditandatangani oleh Tim yang melakukan pemeriksaan dan pengukuran lokasi/cruising tersebut lalu Plt. Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup (Drs. Onggung Silaban) membuat Nota Dinas Nomor 522.21/355/DKLH/2010 tanggal 03 Maret 2010 yang

Hal. 18 dari 37 hal. Put. No. 1229 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditujukan kepada Bupati Humbang Hasundutan perihal Permohonan Izin Penguasaan Hutan pada Tanah Milik (IPHTM) atas nama Masnur Sinaga, menindaklanjuti nota dinas dari Plt. Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup (Drs. Onggung Silaban) tersebut lalu Bupati Humbang Hasundutan menerbitkan Surat Tugas Nomor 700/73/spt/Ins.Kab/2010 tanggal 08 Maret 2010 menugaskan Tiopan Purba, Ricardo Lumban Tobing, S.Sos dan Haposan Pasaribu, ST untuk meninjau lokasi Permohonan Izin Penguasaan Hutan Tanah Milik (IPHTM) atas nama Masnur Sinaga di Desa Parsingguran I, Kecamatan Pollung, Kabupaten Humbang Hasundutan, dari hasil pemeriksaan bahwa lokasi yang dimohonkan IPHTM atas nama Masnur Sinaga merupakan hutan milik masyarakat dengan luas lahan yang dimungkinkan 4,5 Ha (empat koma lima hektar) dan pohon pinus yang diajukan pada permohonan IPHTM benar ada di lapangan, dengan diameter antara 20 cm sampai dengan 60 cm sebagaimana disebutkan dalam yang ditujukan kepada Bupati Humbang Hasundutan dengan Nomor 700/170/Ins.Kab/2010 tanggal 9 Maret 2010;

- Tim Teknis Penelitian Penertiban Perizinan Kabupaten Humbang Hasundutan yang terdiri dari Humutur Siagian, Drs. Onggung Silaban, Mobel Siboro, SH, Palbet Siboro, SE, MPR Manullang, SH, Makden Sihombing, S.Sos, Sumurung Rajagukguk, SH, Paiman S. Purba, S.Sos dan Tonggam Banjarnahor menyimpulkan bahwa permohonan Izin Penguasaan Hutan Tanah Milik (IPHTM) atas nama Masnur Sinaga telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Tim Teknis Penelitian Penertiban Perizinan tertanggal 13 April 2010;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Permohonan Izin Penguasaan Hutan dan Milik atas nama Masnur Sinaga tertanggal 4 Februari 2010, Bupati Humbang Hasundutan menerbitkan Surat Keputusan Nomor 63 Tahun 2010 tanggal 1 Maret 2010 perihal Pemberian Izin Penguasaan Hutan pada Tanah Milik (IPHTM) atas nama Masnur Sinaga di Dusun III Desa Parsingguran, Kecamatan Pollung, Kabupaten Humbang Hasundutan dengan luas 4,5 Ha (empat koma lima hektar) dan target volume tegakan 1.800.000 m³ (seribu delapan ratus meter kubik);
- Dengan Surat Keputusan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 63 Tahun 2010 tanggal 1 Maret 2010 tersebut, lalu sejak akhir bulan April 2010 Terdakwa mulai melakukan kegiatan penebangan pohon pinus di lokasi

Hal. 19 dari 37 hal. Put. No. 1229 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun III, Desa Parsingguran, Kecamatan Pollung, Kabupaten Humbang Hasundutan dan pohon pinus yang sudah ditebang dijual Terdakwa PT. SUMBER KARINDO SAKTI yang terletak di Jalan Pagurawan, Desa Panggalangan, Kecamatan Tebing Syahbandar, Kabupaten Serdang Bedagai, pohon pinus ditebang dengan menggunakan alat chain saw dan operator chain saw tersebut datang sendiri ke lokasi dengan membawa chain saw masing-masing dan pohon pinus yang telah ditebang diangkut ke Tempat Penumpukan Kayu Sementara di Dusun Dialabane, Desa Parsingguran, Kecamatan Pollung, Kabupaten Humbang Hasundutan yang berjarak \pm 2 Km dari lokasi penebangan, pohon pinus/kayu diangkut dengan menggunakan Jhondeer yang disewa Terdakwa dari Amir Sihite dan operatornya adalah Saksi Kasno Lumban Gaol kemudian pohon pinus/kayu diangkut kembali dari Tempat Penumpukan Kayu Sementara di Dusun Dialabane menuju Tempat Penumpukan Kayu di pinggir jalan Sidikalang - Dolok Sanggul Desa Huta Paung, Kecamatan Pollung, Kabupaten Humbang Hasundutan, sebelum dibawa/diangkut ke PT. SUMBER KARINDO SAKTI;

- Pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2010 sekira pukul 09.45 WIB Saksi Amir Sinaga, Saksi E. Harahap dan Saksi Fendi A. Daulay selaku Polisi dari Direktorat Reserse Kriminal POLDA Sumatera Utara menghentikan Truk Nomor Polisi BK 9259 BI yang dikemudikan Saksi Jontor Siregar ketika melintas di Jalan Umum Desa Huta Paung Kecamatan Pollung Kabupaten Humbang Hasundutan, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Truk tersebut, ternyata membuat kayu bulat sebanyak \pm 42 (empat puluh dua) batang dengan panjang kayu bulat \pm 2 meter tanpa dilengkapi surat-surat pengangkutan, oleh Saksi Jontor Siregar menerangkan kayu bulat yang diangkut dalam Truknya tersebut adalah milik Terdakwa yang dimuat dari Tempat Pengumpulan Kayu Sementara di Dusun Silabane, Desa Parsingguran I, Kecamatan Pollung, Kabupaten Humbang Hasundutan;
- Kemudian Saksi Amir Sinaga, Saksi E. Harahap dan Saksi Fandi A. Daulay dengan membawa Saksi Jontor Siregar menuju Tempat Penumpukan Kayu Sementara, di perjalanan tepatnya di Jalan Umum Desa Parsingguran I Kecamatan Pollung Kabupaten Humbahas melintas 2 (dua) unit Truk yaitu Truk Nomor Polisi BB 8949 LB bermuatan kayu bulat sebanyak 32 (tiga puluh dua) batang yang dikemudikan oleh Andika Manurung dan Truk Nomor Polisi BB 8728 LB bermuatan kayu bulat sebanyak 51 (lima puluh satu) batang yang dikemudikan oleh Binahar

Hal. 20 dari 37 hal. Put. No. 1229 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panggabean, kedua supir tersebut menerangkan kayu bulat yang dimuat/diangkut dalam Truknya dimuat dari Tempat Penumpukan Kayu Sementara, selanjutnya Saksi Amir Sinaga, Saksi E. Harahap dan Saksi Fandi A. Daulay menemukan Tempat Penumpukan Kayu Sementara dan di lokasi ditemukan 1 (satu) unit JHONDEER yang dikemudikan Kasno Lumbangaol sedang mengangkut kayu olahan berupa papan, akhirnya Saksi Amir Sinaga, Saksi E. Harahap dan Saksi Fandi Daulay menemukan lokasi penebangan pohon pinus milik Terdakwa di Dusun III, Desa Parsingguran, Kecamatan Pollung, Kabupaten Humbang Hasundutan;

- Kemudian disita barang bukti berupa 1 (satu) unit Truk Mitsubishi Colt Diesel Nomor Polisi BB 9259 BI bermuatan 42 (empat puluh dua) batang kayu bulat berbagai jenis ukuran berikut 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) nomor 0163403/SU/2006 atas nama Sondang Bernadetta Siregar, JHONDEER merek Ford warna biru memuat \pm 200 (dua ratus) keping kayu olahan, berdasarkan Berita Acara Pengukuran Kayu Bulat tertanggal 5 Agustus 2010 bahwa kayu yang diangkut Truk Nomor Polisi BK 9259 BI jenis pinus sebanyak 42 (empat puluh dua) batang volume 5,14 m³ dan kayu yang diangkut JHONDEER Ford warna biru jenis pinus (kayu bulat) sebanyak 6 (enam) batang volume 0,67 m³ dan pinus (kayu penggergajian) sebanyak 246 keping volume 3.0996 m³;
- Kemudian Paruhum selaku Ahli Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) wilayah I Medan melakukan pengambilan data titik koordinat pada lokasi penebangan pohon kayu yang terletak di wilayah Desa Parsingguran I, Kecamatan Pollung, Kabupaten Humbang Hasundutan Provinsi Sumatera Utara dan menghasilkan titik koordinat Bujur Timur dan Lintang Utara pada layar GPS yaitu;
 - a. 02° 23' 14,0" LU dan 98° 45' 12,8" BT (Batas Lokasi Izin)
 - b. 02° 23' 18,3" LU dan 98° 45' 14,9" BT (Batas Lokasi Izin)
 - c. 02° 23' 22,8" LU dan 98° 45' 18,0" BT (Batas Lokasi Izin)
 - d. 02° 23' 25,6" LU dan 98° 45' 19,3" BT (Batas Lokasi Izin)
 - e. 02° 23' 24,8" LU dan 98° 45' 22,2" BT (Batas Lokasi Izin)
 - f. 02° 23' 25,3" LU dan 98° 45' 16,5" BT (Batas Luar Lokasi Izin)
 - g. 02° 23' 28,9" LU dan 98° 45' 17,2" BT (Batas Luar Lokasi Izin)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. 02° 23' 31,1" LU dan 98° 45' 20,9" BT (Batas Luar Lokasi Izin)

i. 02° 23' 35,0" LU dan 98° 45' 20,0" BT (Batas Luar Lokasi Izin)

Berdasarkan hasil koordinat yang telah diambil, kemudian diplot ke dalam peta skala 1 : 250.000 pada lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.44/Kpts-II/2005 tanggal 16 Februari 2005 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Sumatera Utara, ternyata areal penebangan pohon kayu berada di kawasan Hutan Lindung (HL);

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 Ayat (3) Huruf h jo Pasal 78 Ayat (7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tarutung tanggal 25 Juni 2012 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MASNUR SINAGA alias MAMBAL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Kehutanan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama melanggar Pasal 50 Ayat (3) Huruf a jo Pasal 78 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dalam Dakwaan Pertama kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap MASNUR SINAGA alias MAMBAL berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan perintah supaya Terdakwa ditahan;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Truk Colt Diesel merek Mitsubishi warna kuning Nomor Polisi BK 9259 BI;
 - 1 (satu) lembar STNK Nomor 0163402/SU/2006 atas nama Sondang Bernadetta Siregar;
 - 42 (empat puluh dua) batang kayu bulat dengan berbagai jenis dan ukuran;
 - 1 (satu) unit Zonder merek Ford warna biru;
 - 200 (dua ratus) keping kayu olahan;
 - 1 (satu) unit mesin tik tanpa merek warna putih tuts warna putih;masing-masing dirampas untuk negara;

Hal. 22 dari 37 hal. Put. No. 1229 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Nota Dinas Kepala Kehutanan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 522.21/355/DKLH/2010 tanggal 03 Maret 2010 hal Permohonan Izin Pengusahaan Hutan pada Tanah Milik (IPHGTM) atas nama Masnur Sinaga;
- 1 (satu) lembar Surat Inspektur Kabupaten Humbang Hasundutan kepada Bupati Humbang Hasundutan Nomor 700/170/Ins.Kab/2010 tanggal 09 Maret 2010 perihal Laporan Hasil Pemeriksaan Lokasi Permohonan Izin Pengusahaan Hutan pada Tanah Milik (IPHTM) atas nama Masnur Sinaga;
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Plt. Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Humbang Nomor 094/31/DKLH/2010 tanggal 01 Februari 2010;
- 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Permohonan Izin Pengusahaan Hutan pada Tanah Milik (IPHTM) atas nama Masnur Sinaga tanggal 04 Februari 2010;
- 4 (empat) lembar Laporan Hasil Cruising (LHC) 25 % atas nama Pemohon Masnur Sinaga;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan untuk tidak melakukan penebangan di luar lokasi izin tanggal 02 Februari 2010 atas nama Masnur Sinaga;
- 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama Masnur Sinaga;
- 1 (satu) lembar surat Masnur Sinaga tanggal 07 Januari 2010 perihal Permohonan Izin Pengusahaan Hutan di atas Tanah Milik (IPHTM);
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kepemilikan Tanah (SKPT) Nomor 04/2009/SKPT/12/2009 tanggal 04 Desember 2009 atas nama Surung Lumban Gaol;
- 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Jual Beli Kayu Pinus Rakyat tanggal 04 Desember 2009 antara Surung Lumban Gaol (pihak I) kepada Masnur Sinaga (pihak II);
- 1 (satu) lembar Surat Kuasa tanggal 04 Desember 2009 atas nama Surung Lumban Gaol (pihak I) kepada Masnur Sinaga (pihak II);
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Surung Lumban Gaol tanggal 04 Desember 2009;
- 1 (satu) lembar skets lokasi;
- 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 63 Tahun 2010 tanggal 31 Maret 2010 tentang IPHTM atas nama

Hal. 23 dari 37 hal. Put. No. 1229 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masnur Sinaga terlampir fotokopi sket area IPHTM atas nama Masnur Sinaga;

- 100 (seratus) lembar Surat Keterangan Sah Kayu Bulat (SKSKB) atas nama Masnur Sinaga;
- 100 (seratus) lembar Daftar Kayu Bulat (DKB) atas nama Masnur Sinaga;

masing-masing terlampir dalam berkas perkara;

5. Menghukum Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 357/Pid.B/2011/PN.TRT tanggal 30 Juli 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Masnur Sinaga alias Mambal tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Pertama, Kedua, Ketiga atau Keempat;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari seluruh dakwaan tersebut;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 42 (empat puluh dua) batang kayu bulat jenis pinus dengan berbagai ukuran;
 - 1 (satu) unit Truk Colt Diesel merek Mitsubishi warna kuning nomor polisi BB 9259 BI;
 - 1 (satu) lembar STNK Nomor 0163403/SU/2006 atas nama Sondang Bernadetta Siregar;dikembalikan kepada pihak darimana barang itu disita yaitu Jontor Siregar;
 - 1 (satu) unit zonder merek Ford warna;
 - 200 (dua ratus) keping kayu olahan;dikembalikan kepada pihak dari mana barang itu disita yaitu Kasno Lumbangaol;
 - 1 (satu) unit mesin tik tanpa merek warna putih dengan tuts warna putih;dikembalikan kepada pihak darimana barang itu disita yaitu Oloan Munthe; dan bukti berupa surat antara lain:

Hal. 24 dari 37 hal. Put. No. 1229 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Nota Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 522.21/355/DKLH/2010 tanggal 03 Maret 2010 hal Permohonan Izin Pengusahaan Hutan pada Tanah Milik (IPHTM) atas nama Masnur Sinaga;
- 1 (satu) lembar Surat Inspektur Kabupaten Humbang Hasundutan kepada Bupati Humbang Hasundutan Nomor 700/170/Ins.Kab/2010 tanggal 09 Maret 2010 perihal Laporan Hasil Pemeriksaan Lokasi Permohonan Izin Pengusahaan Hutan pada Tanah Milik (IPHTM) atas nama Masnur Sinaga;
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Plt. Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Humbang Nomor 094/31/DKLH/2010 tanggal 01 Februari 2010;
- 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Permohonan Izin Pengusahaan Hutan pada Tanah Milik (IPHTM) atas nama Masnur Sinaga tanggal 04 Februari 2010;
- 4 (empat) lembar Laporan Hasil Cruising (LHC) 25 % atas nama Pemohon Masnur Sinaga;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan untuk tidak melakukan penebangan di luar lokasi izin tanggal 02 Februari 2010 atas nama Masnur Sinaga;
- 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama Masnur Sinaga;
- 1 (satu) lembar surat Masnur Sinaga tanggal 07 Januari 2010 perihal Permohonan Izin Pengusahaan Hutan di atas Tanah Milik (pinus);
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Hak Milik Nomor 04/2001/SKPT/XII/09 tanggal 04 Desember 2009 atas nama Surung Lumbangaol;
- 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Jual Beli Kayu Pinus Rakyat tanggal 04 Desember 2009 antara Surung Lumbangaol (pihak I) dengan Masnur Sinaga (pihak II);
- 1 (satu) lembar Surat Kuasa tanggal 04 Desember 2009 atas nama Surung Lumbangaol (pihak I) kepada Masnur Sinaga (pihak II);
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Surung Lumbangaol tanggal 04 Desember 2009;
- 1 (satu) lembar sket lokasi;
- 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 63 Tahun 2010 tanggal 31 Maret 2010 tentang Izin Pengusahaan Hutan pada Tanah Milik (IPHTM) atas nama Masnur Sinaga terlampir fotokopi sket areal IPHTM atas nama Masnur Sinaga;

Hal. 25 dari 37 hal. Put. No. 1229 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada pihak darimana surat itu disita yaitu Ir. Torang Purba;

- 100 (seratus) lembar Surat Keterangan Sah Kayu Bulat (SKSKB) atas nama Masnur Sinaga;
- 100 (seratus) lembar Daftar Kayu Bulat (DKB) atas nama Masnur Sinaga;

dikembalikan kepada pihak darimana surat itu disita yaitu Oloan Munthe;

5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 26/Akta.Pid/2012/PN.Trt. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tarutung, yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Agustus 2012 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tarutung telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 23 Agustus 2012 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 23 Agustus 2012 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tarutung pada tanggal 30 Juli 2012 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Agustus 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 23 Agustus 2012, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung selaku badan peradilan tertinggi mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Hal. 26 dari 37 hal. Put. No. 1229 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

1. BAHWA MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI TARUTUNG TELAH KELIRU MENAFSIRKAN SEBUTAN TINDAK PIDANA;

1.1 Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung telah keliru terhadap pengertian melawan hukum, dengan alasan sebagai berikut:

Majelis hakim dalam pertimbangannya, bahwa saksi ahli AZIS MUSLIM menerangkan Berita Acara Pengukuran Kayu Bulat, tanggal 5 Agustus 2010 tersebut adalah kayu bulat jenis pinus, di mana kayu jenis pinus adalah termasuk ke dalam kelompok jenis kayu Rimba Campuran, akan tetapi Ahli tidak dapat menentukan apakah jenis kayu tersebut berasal dari hutan atau dari ladang masyarakat dan yang mengetahui akan hal tersebut adalah harus dilakukan pemeriksaan tunggul / bekas tebang kayu bulat tersebut yakni petugas dari BPKH Wilayah I Medan;

Saksi ahli PARUHUM, menyatakan berdasarkan hasil titik koordinat yang telah diambil, kemudian diplot ke dalam peta skala 1 : 250.000, pada Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK44/Kpts-D/2005, tanggal 16 Februari 2005, tentang Penunjukan Kawasan Hutan di wilayah Provinsi Sumatera Utara, ternyata areal penebangan pohon kayu berada di Kawasan Hutan Lindung, demikian juga saksi ahli HALOMOAN, menerangkan bahwa hasil pengambilan titik koordinat oleh Ahli dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah I Medan atas nama M. IRPAN LUBIS, SH dan PARUHUM sebagaimana laporan ahli, yaitu titik koordinat yang diambil berada dalam Kawasan Hutan Lindung;

Bahwa saksi ahli BAMBANG WIYONO, SH, MH bin PURWADI, saksi ahli Prof. Dr. Ir. BAMBANG HERO SAHARJO, M.Agr, dan saksi ahli Dr. Ir. BASUKI WASIS, M.Si., pada pokoknya mengacu kepada Kawasan Hutan Lindung pada koordinat 47 N 0472885 UTM 0264338 dan ditemukan tegakan hutan pinus yang ditebang dengan tonggak diameter pohon yaitu 28 cm, 30 cm, 41 cm, 47 cm, 33 cm, 28 cm, 47 cm, 34 cm; 55 cm dan 58 cm. Ditemukan pohon pinus dengan diameter 20- 48 cm. Hal tersebut menunjukkan bahwa lokasi tersebut memang benar lokasi Kawasan Hutan Lindung (Kawasan Lindung), sehingga Izin Pemanfaatan Kayu pada Hutan Milik (IPHTM) tidak dikenal nomenclturnya dalam dunia kehutanan, atau peraturan dan surat yang

Hal. 27 dari 37 hal. Put. No. 1229 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Bupati tidak dapat dijadikan pedoman untuk kegiatan pemanfaatan hutan;

Bahwa pada kesimpulannya keterangan saksi ahli yang diajukan oleh Penuntut Umum melalui keterangan saksi ahli PARUHUM, keterangan saksi ahli HALOMOAN, keterangan saksi ahli BAMBANG WIYONO, SH, MH bin PURWADI, keterangan saksi ahli Prof. Dr. Ir. BAMBANG HERO SAHARJO, M.Agr, dan keterangan saksi ahli Dr. Ir. BASUKI WASIS, M.Si., telah menyepakati lokasi IPHTM adalah Kawasan Hutan sebagaimana Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.44/Kpts-II/2005, tanggal 16 Februari 2005, kecuali keterangan saksi ahli AZIS MUSLIM ;

Bahwa sementara itu saksi PALBET SIBORO, SE, Inspektorat pada Badan Pengawas Daerah (BAWASDA) / Inspektorat Kabupaten Humbang Hasundutan, saksi Drs. ERIKSON SIAGIAN, staf pada Inspektorat Kabupaten Humbang Hasundutan, saksi TORANG PURBA, Kepala Bidang Pengusahaan Hutan pada Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Humbang Hasundutan, saksi TOMSON SILABAN, SP, Kasi Perlindungan Hutan pada Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Humbang Hasundutan, saksi MANGATUR LUMBANGAOL., Koordinator Kehutanan Kecamatan Pollung, saksi MATIO SIAMBATON, Balai Peredaran/Polisi Kehutanan, saksi DYBEN R. NAPITUPULU, Kepala Seksi Hutan Rakyat pada Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Humbang Hasundutan, saksi TOGA PANDAPOTAN SINURAT alias TOGA P. SINURAT, Staf Bidang Pengendalian Hutan pada Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Humbang Hasundutan, saksi Ir. HUMUTUR SIAGIAN, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Humbang Hasundutan, saksi TONGGAM BANJARNAHOR, pekerjaan Kepala Desa Parsingguran L saksi PAMAN B. PURBA, S.Sos, Camat Pollung, saksi TUMPAL BANJARNAHOR (pemilik tanah), saksi KOSTER BANJARNAHOR (pemilik tanah), saksi RIDWAN, staf pada Kantor Dinas Kehutanan Kabupaten Humbang Hasundutan, saksi JUSMAN SIRINGORINGO, Kepala Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan pada Badan Pertanahan Kabupaten Humbang Hasundutan kesemuanya menyatakan bahwa lokasi izin IPHTM yang diterbitkan oleh Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan merupakan Tanah Milik Masyarakat yang berada di luar Kawasan Hutan Register;

Hal. 28 dari 37 hal. Put. No. 1229 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa fakta-fakta yang terungkap di persidangan :

Bahwa keterangan ahli menerangkan :

1. HALOMOAN (PNS pada Dinas Kehutanan Tingkat I Provinsi Sumatera Utara, Plt. Kasi Pemanfaatan Hutan);
 - Bahwa benar laporan hasil ceking dan mengambil titik koordinat oleh ahli ternyata areal lokasi penebangan pohon kayu berada dalam kawasan hutan lindung di mana kawasan hutan terdiri dari 3 fungsi pokok sebagaimana dalam Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yaitu Hutan Konservasi, Hutan Lindung dan Hutan Produksi tentang pengertian Kawasan Hutan;
 - Bahwa tidak dapat dibenarkan saksi Swanto Banjarnahor (Terdakwa dalam perkara lain) menggunakan Surat Keputusan Bupati Humbang Hasundutan untuk menebang pohon dalam kawasan Hutan Lindung;
2. PARUHUM (PNS pada Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah I Medan):
 - Untuk kepastian hukum atas kawasan hutan berdasarkan bunyi Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan berbunyi : Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap sehingga walaupun proses pengukuhan kawasan hutan di Povinsi Sumatera Utara masih penunjukan kawasan hutan berdasarkan SK 44 Tahun 2005 tanggal 16 Februari 2005, telah mempunyai kekuatan hukum;
3. BAMBANG WIYONO, SH, MH bin PURWADI (PNS Kepala sub Bagian Pendanaan Hukum I Biro Hukum dan Organisasi Sekretariat Jendral Kementerian Kehutanan):
 - Bahwa izin IPHTM yang diterbitkan oleh Bupati Humbang Hasundutan tidak berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 jo Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2010 maupun Permenhut Republik Indonesia Nomor P.58/Menhut-II/2009 tanggal 4 September 2009, maka pemegang izin IPTHM tidak dapat dibenarkan melakukan pemanfaatan di dalam kawasan Hutan Lindung maupun APL yang belum dibebani hak sehingga

Hal. 29 dari 37 hal. Put. No. 1229 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggunaan izin IPHTM tersebut untuk melakukan penebangan pohon dalam kawasan Hutan Lindung melanggar Pasal 50 Ayat (3) Huruf a, b, dan e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;

4. AZIS MUSLIM (PNS Balasi Pemantauan, Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah II Medan):

- Bahwa Kepala Desa, Lurah, Camat, dan Bupati dilarang menerbitkan Surat keterangan Kepemilikan Tanah di dalam Kawasan Hutan Lindung berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK 44. KPTS-II/2005 Tanggal 16 Februari 2005 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Sumatera Utara seluas \pm 3.742.120 (tiga juta tujuh ratus empat puluh dua ribu seratus dua puluh) hektar dan surat keterangan kepemilikan tanah di atas negara dengan luasan di atas 2 hektar perorangan hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997;

5. Prof. Dr. Ir. BAMBANG HERO SAHARJO, M. Agr (PNS pada Fakultas IPB Bogor sebagai Guru Besar Bidang Perlindungan Hutan):

- Berdasarkan pengetahuan yang saya miliki IPHTM tidak dikenal nomenclturnya dalam dunia kehutanan, aturan main yang biasa digunakan adalah Kepmenhut Nomor 382 Tahun 2004 tentang Izin Pemanfaatan Kayu atau yang terbaru adalah Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.58/Menhut-II/2009. Menurut Kep Menhut Nomor untuk memanfaatkan kayu dan atau bukan kayu dari kawasan dengan status pinjam pakai, tukar menukar, dan Areal Penggunaan Lain (APL) atau Kawasan Budidaya Non Kehutanan (KBNK);
- Areal yang dapat dimohonkan untuk IPK adalah :
 1. Areal Penggunaan Lain (APL) yang telah dibebani izin peruntukan;
 2. Kawasan Hutan akibat perubahan peruntukan kawasan hutan melalui pelepasan kawasan hutan atau tukar menukar kawasan hutan;
 3. Atau kawasan hutan akibat penggunaan kawasan hutan dengan cara pinjam pakai;

Hal. 30 dari 37 hal. Put. No. 1229 K/PID.SUS/2013



4. Areal dari kegiatan penyiapan lahan dalam pembangunan hutan tanaman yang kayunya tidak dimanfaatkan oleh pemegang IUPHHK-HT;
 - Pemberian IPK untuk butir 1 dan 2 diberikan oleh Bupati yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota sedangkan untuk butir 3 dan 4 diberikan oleh Gubernur yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Dinas Provinsi. Sementara izin IPHTM dikeluarkan oleh Bupati dengan menggunakan Peraturan Daerah Humbang Hasundutan pada Kawasan Hutan Negara, sehingga hal ini benar-benar tidak dibenarkan, selain karena pejabatnya tidak berwenang juga aturan yang digunakan pun tidak benar;
6. Dr. Ir. Basuki Wasis, M.Si (Staf Pengajar Fakultas Kehutanan IPB Bogor):
- Telah terjadi perusakan kawasan hutan dan lingkungan di kawasan hutan lindung Desa Parsingguran I Kecamatan Pollung, Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara adalah dengan cara melakukan pengamatan, penelitian lapangan, pengambilan sampel tanah yang dilakukan bersama-sama dengan staf Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara, staf Dinas Kehutanan Kabupaten Humbang Hasundutan, Penyidik dari Kepolisian Polda Sumatera Utara dan pihak masyarakat pada tanggal 16 Agustus 2010. Guna memperkuat hasil penelitian tentang dugaan adanya perusakan hutan dan lingkungan Ahli melakukan pengukuran kerusakan tanah di lapangan dan analisa tanah di laboratorium yang meliputi sifat fisik, kimia dan biologi tanah sesuai dengan surat keterangan ahli (terlampir dalam berkas);
 - Kesimpulan dalam surat Observasi Lapangan yang telah dilakukan Ahli:
 1. Telah terjadi perusakan kawasan hutan lindung dan alih fungsi lahan melalui kegiatan konversi hutan pinus menjadi tanah rusak, jalan dan basecamp seluas 4,6 hektar. Kegiatan tersebut dilakukan secara terencana dan terorganisasi dengan baik yang akibatnya negara dan bahkan dunia mengalami kerugian yang tidak ternilai dengan hilangnya penyangga kehidupan dan cagar biosfer;



2. Pada daerah kawasan hutan lindung telah terjadi perubahan bentang lahan alami dan alih fungsi lahan, dari hutan pinus menjadi tanah terbuka, jalan dan basecamp sehingga timbul kerusakan hutan secara vertikal dan horizontal;
3. Pada daerah kawasan hutan lindung telah terjadi perubahan bentang lahan alami dari hutan pinus menjadi tanah terbuka, jalan dan basecamp sehingga mengakibatkan menurunnya permeabilitas tanah, sehingga dapat dikatakan bahwa daerah ini telah mengalami kerusakan struktur tanahnya sehingga fungsi hutan lindung menjadi hilang dan menurun;
4. Konversi lahan hutan alam kawasan hutan lindung menjadi tanah terbuka, jalan, dan basecamp telah menyebabkan terjadi kerusakan sifat fisik tanah menjadi lebih padat, porositas pada tanah menjadi menurun, air tersedia menjadi menurun dan pori drainase sangat cepat menjadi menurun;
5. Perusakan kawasan hutan lindung dari hutan pinus menjadi jalan dan tanah terbuka juga telah menyebabkan hilang atau menurunnya sumber genetic yaitu total mikro organism tanah, total fungsi tanah, bakteri pelarut P dan respirasi tanah;
6. Perusakan kawasan hutan lindung melalui kegiatan konversi hutan pinus menjadi tanah terbuka, jalan dan basecamp juga telah menjadi rusaknya sifat kimia tanah yaitu telah terjadi penurunan pada bahan organik tanah, nitrogen tanah, fosfor tanah, kalium tanah, kalsium tanah dan magnesium serta menurunnya KTK tanah dan pH tanah;

1.2 Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung telah keliru dan salah menerapkan hukum pembuktian, karena hanya mempertimbangkan keterangan saksi-saksi di persidangan, dengan alasan:

Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan keterangan ahli sebagaimana keterangannya telah disumpah sewaktu di penyidikan yang membenarkan bahwa hutan tersebut adalah hutan lindung yaitu keterangan ahli yang telah disebutkan di atas;

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum Judex Facti di atas, maka unsur esensial 1 dalam dakwaan telah terpenuhi dan adanya perbuatan, serta adanya kekeliruan Majelis Hakim, maka berdasarkan Pasal 191 Ayat (2) KUHAP, seharusnya putusan Judex Facti Nomor 355/Pid.B/2012/PN Trt tanggal 30 Juli 2011 adalah lepas dari segala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutan hukum (onslag van rechtvervolging) bukan bebas dari semua dakwaan (vrijspraak). Dengan demikian putusan bebas yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 355/Pid.B/2011/PN Trt tanggal 30 Juli 2011 itu adalah bukan merupakan pembebasan yang murni, maka selanjutnya berdasarkan Pasal 244 KUHP, terhadap putusan a quo dapat dimohonkan kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum bahwa Judex Facti telah salah menerapkan hukum atau tidak menerapkan hukum pembuktian karena tidak mempertimbangkan keterangan ahli dan salah menafsirkan pengertian perbuatan melawan hukum, dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa permohonan yang diajukan Terdakwa untuk mendapatkan Izin Pengusahaan Hutan pada Tanah Milik (IPHTM) secara substansi tidak benar, sebab didasarkan pada surat atau dokumen yang tidak sah, namun hal ini tetap pihak yang berwenang mengeluarkan izin atau IPHTM. Sehingga surat izin yang dikeluarkan oleh petugas atau pejabat yang dimaksud mempunyai cacat hukum sehingga secara hukum pula dapat dikatakan tidak sah ;
2. Bahwa Terdakwa dapat memperoleh surat izin tersebut berkat adanya kerja sama Terdakwa dengan pihak terkait, dengan cara data yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan lokasi atau areal sebagai salah satu dasar pembuatan izin, dilakukan secara menempatkan keterangan yang tidak benar, yang bertentangan dengan keadaan yang sebenarnya di lapangan. Bahwa berdasarkan data atau keterangan yang tidak benar dalam BAP tersebut, sehingga Bupati menandatangani surat IPHTM di atas areal hutan lindung;
3. Bahwa berdasarkan fakta hukum, ternyata hutan yang dieksplorasi maupun yang dieksploitasi atau ditebang oleh Terdakwa bukan hutan hak atau hutan tanah milik rakyat, melainkan hutan lindung yang berdasarkan peraturan tidak boleh dijamah;
4. Bahwa untuk memperkuat apakah benar areal yang dieksploitasi atau tempat penebangan kayu Terdakwa adalah hutan tanah milik rakyat atau hutan lindung, maka demi kepastian hukum dilakukan pemeriksaan lapangan secara teliti dan akurat oleh PARAHUM selaku ahli dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) wilayah I Medan, dengan mengambil data pada titik

Hal. 33 dari 37 hal. Put. No. 1229 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koordinat pada lokasi penebangan pohon kayu yang terletak di Desa Parsingguran I, Kecamatan Pollung, Kabupaten Humbang Hasundutan, menghasilkan titik koordinat Bujur Timur dan lintang Utara pada layar GPS, yang setelah diplot ke dalam peta pada skala 1: 250.000 pada lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.44/Kpts-II/2005 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Sumatera Utara, ternyata areal penebangan pohon kayu tersebut berada pada kawasan Hutan Lindung;

5. Bahwa berbeda halnya ketika pemeriksaan lapangan yang dilakukan oleh petugas sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan lokasi atau areal yang dilakukan dengan tidak menggunakan metode dan cara seperti yang disebutkan di atas, sehingga hasil yang diperoleh tidak tepat dan akurat, dan disertai dengan keterangan dan data yang tidak benar, serta adanya kerja sama dengan pihak terkait, mengakibatkan terjadinya pemberian izin di atas areal hutan lindung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Alternatif Pertama, oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas ternyata Pemohon Kasasi / Penuntut Umum telah memenuhi ketentuan Pasal 253 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) maka berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi Penuntut Umum dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 357/Pid.B/2011/PN.TRT tanggal 30 Juli 2012, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa berakibat hutan alam menjadi gundul;
- Akibat kegundulan tersebut, tidak menutup kemungkinan akan terjadinya banjir;

Hal-hal yang meringankan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 50 Ayat (3) Huruf a jo Pasal 78 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tarutung** tersebut ;

Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 357/Pid.B/2011/PN.TRT tanggal 30 Juli 2012;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa MASNUR SINAGA alias MAMBAL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dan pidana denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Truk Colt Diesel merek MITSUBISHI warna kuning Nomor Polisi BK 9259 BI;
 - 1 (satu) lembar STNK Nomor 0163402/SU/2006 atas nama Sondang Bernadetta Siregar ;
 - 42 (empat puluh dua) batang kayu bulat dengan berbagai jenis dan ukuran;
 - 1 (satu) unit Zonder merek Ford warna biru;
 - 200 (dua ratus) keping kayu olahan;
 - 1 (satu) unit mesin Tik tanpa merek warna putih tuts warna putih;Masing-masing dirampas untuk Negara ;

Hal. 35 dari 37 hal. Put. No. 1229 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Nota Dinas Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Humbang Hasundutan kepada Bupati Humbang Hasundutan Nomor 522.21/355/DKLH/2010 tanggal 03 Maret 2010 hal Permohonan Izin Pengusahaan Hutan pada Tanah Milik (IPHTM) atas nama Masnur Sinaga;
- 1 (satu) lembar Surat Inpektur Kabupaten Humbang Hasundutan kepada Bupati Humbang Hasundutan Nomor 700/170/Ins.Kab/2010, tanggal 09 Maret 2010, perihal Laporan Hasil Pemeriksaan Lokasi Permohoan Izin Pengusahaan Hutan pada Tanah Milik (IPHTM) atas nama Masnur Sinaga;
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Plt. Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Humbang Nomor 094/31/DKLH/2010 tanggal 01 Februari 2010;
- 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Permohonan Izin Pengusahaan Hutan pada Tanah Milik (IPHTM) atas nama Masnur Sinaga tanggal 04 Februari 2010;
- 4 (empat) lembar Laporan Hasil Cruising (LHC) 25% atas nama pemohon Masnur Sinaga ;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan untuk tidak melakukan penebangan di luar lokasi izin tanggal 02 Februari 2010 atas nama Masnur Sinaga ;
- 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama Masnur Sinaga ;
- 1 (satu) lembar surat Masnur Sinaga tanggal 07 Januari 2010 perihal Permohonan izin Pengusahaan Hutan di atas Tanah Milik (IPHTM);
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kepemilikan Tanah (SKPT) Nomor 04/2009/SKPT/12/2009 tanggal 04 Desember 2009 atas nama Surung Lumban Gaol;
- 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Jual Beli Kayu Pinus Rakyat tanggal 04 Desember 2009 antara Surung Lumban Gaol (pihak I) kepada Masnur Sinaga (pihak II);
- 1 (satu) lembar Surat Kuasa tanggal 04 Desember 2009 atas nama Surung Lumban Gaol (pihak I) kepada Masnur Sinaga (pihak II);
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Surung Lumban Gaol tanggal 04 Desember 2009;
- 1 (satu) lembar sket lokasi;
- 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 63 Tahun 2010 tanggal 31 Maret 2010 tentang IPHTM atas nama Masnur Sinaga, terlampir fotokopi sket arean IPHTM atas nama Masnur Sinaga;

Hal. 36 dari 37 hal. Put. No. 1229 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 100 (seratus) lembar Surat Keterangan Sah Kayu Bulat (SKSKB) atas nama Masnur Sinaga ;
- -100 (seratus) lembar Daftar Kayu Bulat (DKB) atas nama Masnur Sinaga;

Masing-masing tetap terlampir dalam berkas perkara;

Membebankan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan, yang pada tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 01 Juli 2015, oleh Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M., Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum. dan Sri Murwahyuni, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Ekova Rahayu Avianti, S.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd./ Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Ttd./ Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.

Ttd./ Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd./ Ekova Rahayu Avianti, S.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP 19590430.198512.1.001

Hal. 37 dari 37 hal. Put. No. 1229 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)